



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 112/Pid.B/2018/PN Kka.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **RAHMAT SETIADI Alias RAHMAT Bin ALI**;
2. Tempat lahir : Pinrang;
3. Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 27 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Dusun V kali Merah Towua, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Maret 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Maret 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018;
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018;
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018;

-----Terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum dan Terdakwa maju sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Pengadilan Negeri Tersebut;-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 112/Pid.B/2018/PN Kka., tanggal 8 Mei 2018, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2018/PN Kka., tanggal 9 Mei 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT SETIADI als RAHMAT Bin ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;-----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAT SETIADI als RAHMAT Bin ALI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama dalam masa penangkapan dan penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;-----
 3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit hand phone merk OPPO A37 warna gold;-----Dikembalikan kepada pemilik saksi KIKI;-----
 - 1 (satu) unit motor Suzuki SPIN DT 5852 NB;-----Dikembalikan kepada Terdakwa;-----
 - Sebilah badik panjang 27 dan lebar 3 cm dan sarung badik terdapat lakban hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;-----
 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----
- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan : Terdakwa

Halaman 2 dari Halaman 22 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

PRIMAIR :

-----Bahwa ia terdakwa RAHMAT SETIADI als RAHMAT Bin ALI, pada hari sabtu tanggal 17 februari 2018 sekitar pukul 23.30 wita atau setidak-tidaknya pada bulan februari dalam tahun 2018, bertempat di Jalan By pass kel. Tahoa Kec. Kolaka kab. Kolaka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Awalnya sekitar pukul 22.30 wita saksi EGHY dan saksi KIKI datang ketempat Halo Sultra kel. Tahoa Kec. Kolaka kab. Kolaka untuk makan martabak dan setelah sampai ditempat tersebut saksi EGHY dan Saksi KIKI duduk-duduk sambil makan martabak, kemudian lewat terdakwa RAHMAT dan sdr IRWAN (DPO) dengan menggunakan sepeda motor mendekati saksi KIKI dan saksi EGHY, lalu sdr. IRWAN turun mendatangi saksi EGHY sambil meminta uang lalu mengambil handphone merek OPPO warna Gold milik saksi EGHY yang berada diatas tanggul kemudian saksi EGHY berdiri akan tetapi sdr IRWAN langsung mencabut badik dari pinggangnya dan mengarahkan kearah saksi EGHY sambil berkata "janganko berteriak hancurko itu" lalu datang terdakwa hendak mengambil handphone merek Samsung J I warna gold milik saksi KIKI akan tetapi saksi KIKI menolak namun terdakwa tetap memaksa saksi KIKI dengan memegang tangan saksi KIKI untuk menyerahkan Handphone miliknya kepada terdakwa dan terdakwa berhasil merampas dari tangan saksi KIKI;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil handphone saksi KIKI dan saksi EGHY kemudian terdakwa dan sdr IRWAN (DPO) langsung naik ke motor yang dikendarai dan pergi meninggalkan lokasi tersebut;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa ijin untuk merampas Handphone milik saksi korban EGHY dan saksi KIKI;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban EGHY dan saksi KIKI mengalami kerugian sekitar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);-----

-----**Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana;**-----

SUBSIDAIR :

-----Bahwa ia terdakwa RAHMAT SETIADI als RAHMAT Bin ALI, pada hari sabtu tanggal 24 februari 2018 sekitar pukul 23.30 wita atau setidak-tidaknya pada bulan februari dalam tahun 2018, bertempat di Jalan By pass kel. Tahoa Kec. Kolaka kab. Kolaka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang terdakwa lalukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Awalnya sekitar pukul 22.30 wita saksi EGHY dan saksi KIKI datang ketempat Halo Sultra kel. Tahoa Kec. Kolaka kab. Kolaka untuk makan martabak dan setelah sampai ditempat tersebut saksi EGHY dan Saksi KIKI duduk-duduk sambil makan martabak, kemudian lewat terdakwa RAHMAT dan sdr IRWAN (DPO) dengan menggunakan sepeda motor mendekati saksi KIKI dan saksi EGHY, lalu sdr. IRWAN turun mendatangi saksi EGHY sambil meminta uang lalu mengambil handphone merek OPPO warna Gold milik saksi EGHY yang berada diatas tanggul kemudian saksi EGHY berdiri akan tetapi sdr IRWAN langsung mencabut badik dari pinggangnya dan mengarahkan kearah saksi EGHY sambil berkata "janganko berteriak hancurko itu" lalu datang terdakwa mengambil handphone merek Samsung Samsung J I warna gold milik saksi KIKI akan tetapi saksi KIKI menolak namun terdakwa tetap memaksa saksi KIKI untuk menyerahkan Handphone miliknya dan kepada terdakwa dan terdakwa berhasil merampas dari tangan saksi KIKI;-----
- Bahwa setelah mengambil handphone saksi KIKI dan saksi EGHY kemudian terdakwa dan sdr IRWAN (DPO) langsung naik ke motor yang dikendarai dan pergi meninggalkan lokasi tersebut;-----

Halaman 4 dari Halaman 22 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa ijin untuk merampas Handphone milik saksi korban EGHY dan saksi KIKI;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban EGHY dan saksi KIKI mengalami kerugian sekitar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);-----

-----**Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;**-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. **Saksi SUGIH PRANATA Alias EGHY Bin SYARIFUDDIN (saksi korban)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor Polisi, dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar;-----
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan masalah saksi ditodong menggunakan badik dan hand phone saksi diambil;-----
- Bahwa hand phone saksi yang hilang, yaitu 1 (satu) unit hand phone merk Oppo A37 warna gold;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2018, sekitar jam 23.00 WITA, di Kel. Taha, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, tepatnya di lapangan Halo Sultra;-----
- Bahwa yang telah mengambil hand phone saksi adalah teman Terdakwa (IRWAN);-----
- Bahwa awalnya pada saat itu saksi bersama teman saksi (KIKI) sedang duduk-duduk cerita sambil makan, kemudian datang Terdakwa bersama IRWAN mengendarai sepeda motor, lalu IRWAN meminta uang dan mengancam saksi menggunakan badik sambil memegang kerah baju saksi dan mengatakan "kalau ko berteriak hancurko disini" lalu IRWAN mengambil uang dan hand phone saksi, sedangkan Terdakwa mengambil hand phone milik KIKI, dan saat mereka hendak pergi, IRWAN menyuruh Terdakwa mengambil kunci motor saksi dan setelah itu mereka pergi; -----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan IRWAN tidak menggunakan topeng;-----

Halaman 5 dari Halaman 22 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang saksi yang diambil pada saat itu, sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
- Bahwa yang saksi rasakan pada saat kejadian tersebut, saksi merasa ketakutan karena IRWAN mengancam menggunakan badik;-----
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan benar badik tersebut yang digunakan IRWAN pada saat mengancam saksi;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik badik tersebut; -----
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan benar hand phone tersebut adalah milik saksi yang hilang;-----
- Bahwa tidak ada izin sebelumnya dari saksi, sebelum Terdakwa dan IRWAN mengambil hand phone dan kunci motor milik saksi;-----
- Bahwa yang saksi lakukan setelah kejadian tersebut, saksi langsung pergi ke rumah om saksi, kemudian setelah itu pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kolaka;-----
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu setelah kejadian, Terdakwa ditemukan oleh Polisi sedangkan IRWAN melarikan diri;-----
- Bahwa menurut informasi dari Polisi, hand phone saksi ditemukan ada pada Terdakwa;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa hand phone milik saksi ada pada Terdakwa;--
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak mengalami luka;-----
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut, yaitu sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);-----

---Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

2. **Saksi KIRANA MILENIA Alias KIKI Binti MADDA (saksi korban)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor Polisi, dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar;-----
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan masalah saksi kehilangan hand phone;-----
- Bahwa hand phone milik saksi yang hilang, yaitu 1 (satu) unit hand phone merk Samsung J1 warna gold;-----

Halaman 6 dari Halaman 22 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi, pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2018, sekitar jam 12.30 WITA, di Kel. Taho, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, tepatnya di lapangan Halo Sultra;-----
- Bahwa yang telah mengambil hand phone saksi adalah Terdakwa;-----
- Bahwa awalnya pada saat itu saksi bersama teman saksi (EGHY) sedang duduk-duduk cerita sambil makan, kemudian datang Terdakwa bersama IRWAN mengendarai sepeda motor, lalu IRWAN meminta uang dan mengancam EGHY menggunakan badik sambil memegang kerah baju dan mengatakan "kalau ko berteriak hancurko disini", lalu IRWAN mengambil uang dan hand phone milik EGHY, sedangkan Terdakwa langsung mengambil hand phone milik saksi, dan saat mereka hendak pergi, IRWAN menyuruh Terdakwa mengambil kunci motor milik EGHY dan setelah itu mereka pergi; -----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan IRWAN tidak menggunakan topeng;-----
- Bahwa yang Terdakwa katakan pada saat mengambil hand phone milik saksi, pada saat itu Terdakwa meminta hand phone saksi dan mengatakan "kasih ka Hpmu kalau tidak saya pukulko itu", tetapi saksi tidak mau memberikan, kemudian Terdakwa langsung mengambil hand phone saksi tersebut;-----
- Bahwa yang saksi rasakan pada saat kejadian tersebut, pada saat itu saksi merasa ketakutan karena IRWAN mengancam EGHY menggunakan badik;-----
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan benar badik tersebut yang digunakan IRWAN saat mengancam EGHY;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik badik tersebut; -----
- Bahwa sampai saat ini, hand phone milik saksi belum ditemukan;-----
- Bahwa tidak ada izin dari saksi sebelumnya, pada saat Terdakwa mengambil hand phone milik saksi;-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak melakukan pelecahan terhadap saksi, dan hanya mengambil hand phone saja;-----
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu setelah kejadian, Terdakwa ditemukan oleh Polisi sedangkan IRWAN melarikan diri;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi dan EGHY tidak melakukan perlawanan, kami merasa takut karena saat itu IRWAN memegang badik;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Terdakwa sudah menjual hand phone saksi atau belum;-----

Halaman 7 dari Halaman 22 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak mengalami luka;-----
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut, yaitu sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);-----

---Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kantor Polisi, dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik sudah benar;-----
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan, sehubungan dengan masalah Terdakwa mengambil hand phone;-----
- Bahwa hand phone yang Terdakwa ambil tersebut, yaitu 1 (satu) unit hand phone merk Samsung J1 warna gold;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2018, sekitar jam 23.00 WITA, di Kel. Tahoa, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, tepatnya di lapangan Halo Sultra;-----
- Bahwa Terdakwa mengambil hand phone tersebut bersama-sama dengan IRWAN;-
- Bahwa awalnya pada saat itu Terdakwa dan IRWAN pergi membelikan makanan untuk istri Terdakwa, dengan mengendarai sepeda motor dan saat hendak pulang IRWAN mengajak Terdakwa jalan-jalan dulu dan saat itu kami melihat ada 2 (dua) orang yang sedang pacaran, kemudian IRWAN menyuruh Terdakwa berhenti kemudian IRWAN langsung mengancam saksi korban yang laki-laki (EGHY) dengan menggunakan badik sambil mengatakan "kalau ko berteriak hancurko disini" lalu mengambil hand phonenya, kemudian IRWAN menyuruh Terdakwa mengambil hand phone milik saksi korban yang perempuan (KIKI), dan saat kami hendak pergi, IRWAN menyuruh Terdakwa mengambil kunci motor milik EGHY kemudian setelah itu kami pergi meninggalkan tempat tersebut; -----
- Bahwa badik yang digunakan IRWAN untuk mengancam EGHY saat itu adalah milik IRWAN;-----
- Bahwa setelah kejadian, hand phone milik KIKI yang Terdakwa ambil pada saat itu, Terdakwa berikan kepada IRWAN, sedangkan hand phone milik EGHY diberikan kepada Terdakwa untuk dijual;-----

Halaman 8 dari Halaman 22 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa IRWAN menyuruh Terdakwa menjual hand phone milik EGHY seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), tetapi Terdakwa belum sempat menjual hand phone tersebut;-----
 - Bahwa tidak ada kesepakatan pembagian hasil untuk penjualan hand phone tersebut, dan IRWAN hanya menyuruh Terdakwa menjualnya saja; -----
 - Bahwa Terdakwa diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan benar hand phone tersebut yang IRWAN ambil pada saat itu; -----
 - Bahwa tidak ada izin dari pemiliknya, pada saat Terdakwa dan IRWAN mengambil hand phone tersebut; -----
 - Bahwa hand phone milik EGHY belum sempat Terdakwa tawarkan, karena baru beberapa hari diambil, kemudian Terdakwa ditangkap oleh Polisi di rumah Terdakwa;-----
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan IRWAN saat ini, karena dia melarikan diri, dan sekarang masih DPO (daftar pencarian orang);-----
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu, dimana IRWAN menyimpan hand phone milik KIKI;---
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan apa-apa lagi terhadap KIKI, hanya mengambil hand phonenya saja;-----
 - Bahwa cara Terdakwa mengambil hand phone milik KIKI pada saat itu, Terdakwa mengambil hand phone langsung dari kantong jaket milik KIKI dan mengatakan "kasih ka Hpmu, kalau tidak saya pukulko itu";-----
 - Bahwa pada saat itu saksi korban tidak melakukan perlawanan;-----
 - Bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk saat itu, tetapi IRWAN memang habis minum minuman keras sebelum kejadian;-----
 - Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam kasus kepemilikan senjata tajam (sajam);-----
- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- 1 (satu) unit hand phone Oppo A37 warna gold dengan No. Imei 1 : 864877031921873, No. Imei 2 : 864877031921865;-----
- 1 (satu) buah badik dengan panjang 27 (dua puluh tujuh) senti meter, lebar 3 (tiga) senti meter, sarung badik terdapat lakban hitam;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin, No. Mesin : F-484-ID527947, No. Rangka : MH8CF48CABJ-527790, No. Polisi DT 5852 NB warna hitam;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2018, Terdakwa RAHMAT SETIADI Alias RAHMAT Bin ALI dan IRWAN (Daftar Pencarian Orang) pergi membelikan makanan untuk istri Terdakwa, dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa, kemudian pada saat hendak pulang IRWAN (DPO) mengajak Terdakwa untuk jalan-jalan dulu, kemudian sekitar jam 23.00 WITA, pada saat Terdakwa dan IRWAN jalan-jalan, melihat ada 2 (dua) orang yang sedang pacaran, yang bertempat di lapangan Halo Sultra, di Kel. Tahoa, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, kemudian IRWAN menyuruh Terdakwa berhenti, kemudian IRWAN langsung mengancam saksi korban SUGIH PRANATA Alias EGHY Bin SYARIFUDDIN dengan menggunakan sebilah badik, sambil mengatakan "kalau ko berteriak hancurko disini" kemudian IRWAN mengambil hand phonenya saksi korban SUGIH PRANATA Alias EGHY Bin SYARIFUDDIN yaitu hand phone Oppo A37 warna gold dengan No. Imei 1 : 864877031921873, No. Imei 2 : 864877031921865, kemudian IRWAN menyuruh Terdakwa mengambil hand phone milik saksi korban KIRANA MILENIA Alias KIKI Binti MADDA yaitu hand phone merk Samsung J1 warna gold, kemudian pada saat Terdakwa dan IRWAN hendak pergi, IRWAN menyuruh Terdakwa untuk mengambil kunci motor milik saksi korban SUGIH PRANATA Alias EGHY Bin SYARIFUDDIN, kemudian setelah itu Terdakwa dan IRWAN pergi meninggalkan tempat tersebut, kemudian setelah kejadian, hand phone milik saksi korban KIRANA MILENIA Alias KIKI Binti MADDA yang Terdakwa ambil pada saat itu, Terdakwa berikan kepada IRWAN, sedangkan hand phone milik saksi korban SUGIH PRANATA Alias EGHY Bin SYARIFUDDIN, IRWAN berikan kepada Terdakwa untuk dijual, seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), tetapi Terdakwa belum sempat menjual hand phone tersebut, kemudian

Halaman 10 dari Halaman 22 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap oleh Polisi di rumah Terdakwa, sedangkan IRWAN saat ini, dia melarikan diri, dan sekarang masih DPO (daftar pencarian orang);-----

2. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan IRWAN :-----

- Saksi korban SUGIH PRANATA Alias EGHY Bin SYARIFUDDIN mengalami kerugian sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Saksi korban KIRANA MILENIA Alias KIKI Binti MADDA mengalami kerugian sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);-----

3. Bahwa benar ketika Terdakwa dan IRWAN mengambil barang-barang milik para saksi korban tersebut, tidak ada izin dari para saksi korban, selaku pemilik barang-barang tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barangsiaapa;-----
2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;-----
3. Dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hak/hukum;-----
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;-----
5. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;-----
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Barangsiapa.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang bernama : **RAHMAT SETIADI Alias RAHMAT Bin ALI**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2. Mengambil Sesuatu Barang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain.

-----Menimbang, bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil” secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawah, baik diangkat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan, atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, Cetakan ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, Hal. 36);-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (YAN PRAMADYA PUSPA, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal. 105), yang mempunyai nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2018, Terdakwa RAHMAT SETIADI Alias RAHMAT Bin ALI dan IRWAN (Daftar Pencarian Orang) pergi membelikan makanan untuk istri Terdakwa, dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa, kemudian pada saat hendak pulang IRWAN (DPO) mengajak Terdakwa untuk jalan-jalan dulu, kemudian sekitar jam 23.00 WITA, pada saat Terdakwa dan IRWAN jalan-jalan, melihat ada 2 (dua) orang yang sedang pacaran, yang bertempat di lapangan Halo Sultra, di Kel. Tahoa, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, kemudian IRWAN menyuruh Terdakwa berhenti, kemudian IRWAN langsung mengancam saksi korban SUGIH PRANATA Alias EGHY Bin SYARIFUDDIN dengan menggunakan sebilah badik, sambil mengatakan “kalau ko berteriak hancurko disini” kemudian IRWAN mengambil hand phonenya saksi korban SUGIH PRANATA Alias EGHY Bin SYARIFUDDIN yaitu hand phone Oppo A37 warna gold dengan No. Imei 1 : 864877031921873, No. Imei 2 : 864877031921865, kemudian IRWAN menyuruh Terdakwa mengambil hand phone milik saksi korban KIRANA MILENIA Alias KIKI Binti MADDA yaitu hand phone merk Samsung J1 warna gold, kemudian pada saat Terdakwa dan IRWAN hendak pergi, IRWAN menyuruh Terdakwa untuk mengambil kunci motor milik saksi korban SUGIH PRANATA Alias EGHY Bin SYARIFUDDIN, kemudian setelah itu Terdakwa dan IRWAN pergi meninggalkan tempat tersebut, kemudian setelah kejadian, hand phone milik saksi korban KIRANA MILENIA Alias KIKI Binti MADDA yang Terdakwa ambil pada saat itu, Terdakwa berikan kepada IRWAN, sedangkan hand phone milik saksi korban SUGIH PRANATA Alias EGHY Bin SYARIFUDDIN, IRWAN berikan kepada Terdakwa untuk dijual, seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), tetapi Terdakwa belum sempat menjual hand phone tersebut, kemudian

Halaman 13 dari Halaman 22 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap oleh Polisi di rumah Terdakwa, sedangkan IRWAN saat ini, dia melarikan diri, dan sekarang masih DPO (daftar pencarian orang);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah berpindah ke tangan Terdakwa dan IRWAN (DPO), barang milik saksi korban SUGIH PRANATA Alias EGHY Bin SYARIFUDDIN yaitu hand phone Oppo A37 warna gold dengan No. Imei 1 : 864877031921873, No. Imei 2 : 864877031921865, dan barang milik saksi korban KIRANA MILENIA Alias KIKI Binti MADDA yaitu hand phone merk Samsung J1 warna gold, dan akibat perbuatan Terdakwa dan IRWAN mengakibatkan :-----

- Saksi korban SUGIH PRANATA Alias EGHY Bin SYARIFUDDIN mengalami kerugian sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Saksi korban KIRANA MILENIA Alias KIKI Binti MADDA mengalami kerugian sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 3. Dengan Maksud Hendak Memiliki Dengan Melawan Hak/Hukum.

-----Menimbang, bahwa pengertian unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J. E. SAHETAPHY, Ed. Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. SCHAFFMELSTER, Prof. Dr. N. KELJZER, dan Mr. E. PH. SITORUS, Liberty, Yogyakarta, 1995, Hal. 88-97, Vide Yurisprudensi MA No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);-----

-----Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan "memiliki" sebagai bentuk pengembangan lain unsur "untuk dimiliki" adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang kepada pihak lain;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "melawan hukum", Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, HAZEWINDEL dan SURINGA menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*. Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonnder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut JAN REMMELINK konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum (lihat JAN REMMELINK, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187);-----

-----Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim unsur “melawan hukum” dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (in casu saksi korban), dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (in casu saksi korban), dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (in casu Terdakwa);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa ketika Terdakwa dan IRWAN (DPO) mengambil barang milik saksi korban SUGIH PRANATA Alias EGHY Bin SYARIFUDDIN yaitu hand phone Oppo A37 warna gold dengan No. Imei 1 : 864877031921873, No. Imei 2 : 864877031921865, dan barang milik saksi korban KIRANA MILENIA Alias KIKI Binti MADDA yaitu hand phone merk Samsung J1 warna gold, tidak ada izin, dari para saksi korban, selaku pemilik barang-barang tersebut, dan setelah kejadian, hand phone milik saksi korban KIRANA MILENIA Alias KIKI Binti MADDA yang Terdakwa ambil pada saat itu, Terdakwa berikan kepada IRWAN, sedangkan hand phone milik saksi korban SUGIH PRANATA Alias EGHY Bin SYARIFUDDIN, IRWAN berikan kepada Terdakwa untuk dijual, seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), tetapi Terdakwa belum sempat menjual hand phone tersebut, kemudian Terdakwa ditangkap oleh Polisi di rumah Terdakwa, sedangkan IRWAN saat ini, dia melarikan diri, dan sekarang masih DPO (daftar pencarian orang);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hak/hukum”, telah terpenuhi menurut hukum;-----

Halaman 15 dari Halaman 22 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Kka



Ad. 4. Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri.

-----Menimbang, bahwa menurut R. SUGANDHI, S.H., dalam bukunya yang berjudul : "KUHP DAN PENJELASANNYA", Penerbit Usaha Nasional, 1981, hal. 106, bahwa yang dimaksud dengan "melakukan kekerasan" adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya : memukul dengan tangan, menendang, dan sebagainya, bahwa didalam Pasal 89 KUHPidana bahwa disamakan melakukan kekerasan adalah membuat orang tidak berdaya, yang dimaksud dengan "tidak berdaya" adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan, selanjutnya pengertian didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang adalah pencurian yang dilakukan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang bukan barang;-----

-----Menimbang, bahwa menurut S.R. SIANTURI, S.H., dalam bukunya yang berjudul : "TINDAK PIDANA DI KUHP BERIKUT URAIANNYA", Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem, 1989, hal. 609, bahwa pencurian :-----

- a. Didahului dengan kekerasan/ancaman kekerasan, atau;-----
- b. Disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan, atau;-----
- c. Diikuti dengan kekerasan/ancaman kekerasan, dan;-----

Maksud didahului/disertai/diikuti tersebut adalah untuk :-----

- a. Mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau;-----
- b. Dalam hal tertangkap tangan :-----
 - Memungkinkan melarikan diri sendiri atau;-----
 - Memungkinkan peserta lainnya melarikan diri;-----
- c. Agar tetap menguasai barang yang dicuri itu;-----

Bahwa pencurian itu mempunyai hubungan pasti dan segera dengan kekerasan/ancaman kekerasan itu, jadi bukan sebelum pencurian yang cukup lama atau setelah pencurian berlalu cukup lama terjadi tindakan kekerasan/ancaman kekerasan, dengan demikian harus adanya persamaan waktu dan tempat kejadian, sedangkan maksud dari penggunaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan/ancaman kekerasan adalah untuk mempersiapkan pencurian dan seterusnya;-----

-----Menimbang, bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti sebagaimana Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur kedua tersebut di atas, pada saat Terdakwa dan IRWAN (DPO) mengambil barang milik saksi korban SUGIH PRANATA Alias EGHY Bin SYARIFUDDIN yaitu hand phone Oppo A37 warna gold dengan No. Imei 1 : 864877031921873, No. Imei 2 : 864877031921865, dan barang milik saksi korban KIRANA MILENIA Alias KIKI Binti MADDA yaitu hand phone merk Samsung J1 warna gold, telah didahului dan disertai dengan kekerasan, karena IRWAN mengancam saksi korban SUGIH PRANATA Alias EGHY Bin SYARIFUDDIN dengan menggunakan sebilah badik, sambil mengatakan "kalau ko berteriak hancurko disini" kemudian IRWAN mengambil hand phonenya saksi korban SUGIH PRANATA Alias EGHY Bin SYARIFUDDIN yaitu hand phone Oppo A37 warna gold dengan No. Imei 1 : 864877031921873, No. Imei 2 : 864877031921865, kemudian IRWAN menyuruh Terdakwa mengambil hand phone milik saksi korban KIRANA MILENIA Alias KIKI Binti MADDA yaitu hand phone merk Samsung J1 warna gold, karena para saksi korban merasa takut dan tak berdaya, dan akhirnya para saksi korban menyerahkan barang-barangnya tersebut kepada Terdakwa dan IRWAN (DPO);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 5. Pencurian Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Yang Tertutup, Yang Ada Rumahnya Atau Di Jalan Umum Atau Di Dalam Kereta Api Atau Trem Yang Sedang Berjalan.

-----Menimbang, bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Halaman 17 dari Halaman 22 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Kka



-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit, dan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat untuk dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatannya nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya, dan yang dimaksud dengan jalan umum adalah jalan tempat lewat lalu lalang transportasi umum dan orang lewat;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, sebagaimana Majelis Hakim uraikan dalam unsur kedua tersebut di atas, bahwa Terdakwa dan IRWAN (DPO) telah mengambil barang milik saksi korban SUGIH PRANATA Alias EGHY Bin SYARIFUDDIN yaitu hand phone Oppo A37 warna gold dengan No. Imei 1 : 864877031921873, No. Imei 2 : 864877031921865, dan barang milik saksi korban KIRANA MILENIA Alias KIKI Binti MADDA yaitu hand phone merk Samsung J1 warna gold, pada malam hari, sekitar jam 23.00 WITA, yang bertempat di lapangan Halo Sultra, di Kel. Tahoa, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;-----

-----Menimbang, bahwa lapangan Halo Sultra, di Kel. Tahoa, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, adalah tempat atau jalan umum, yang sering dilalui orang lalu lalang, dan sering dikunjungi khalayak umum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "pencurian pada waktu malam di jalan umum", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 6. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu.

-----Menimbang, bahwa untuk terjadinya tindak pidana dari unsur ini, dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, sebagaimana Majelis Hakim uraikan dalam unsur kedua tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, ketika para pelaku melakukan perbuatannya, telah ada kesadaran bersama diantara para pelaku, serta kerja sama fisik diantara para pelaku, karena para pelaku pergi bersama-sama melakukan perbuatannya, kemudian para pelaku berencana menjual barang tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi sebelum para pelaku menjual barang tersebut, Terdakwa ditangkap oleh Polisi di rumah Terdakwa, sedangkan IRWAN saat ini, dia melarikan diri, dan sekarang masih DPO (daftar pencarian orang);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", telah terpenuhi menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hand phone Oppo A37 warna gold dengan No. Imei 1 : 864877031921873, No. Imei 2 : 864877031921865;-----

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut, ditetapkan dikembalikan kepada saksi korban SUGIH PRANATA Alias EGHY Bin SYARIFUDDIN, sedangkan terhadap barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin, No. Mesin : F-484-ID527947, No. Rangka : MH8CF48CABJ-527790, No. Polisi DT 5852 NB warna hitam;-----

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut, ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan terhadap barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah badik dengan panjang 27 (dua puluh tujuh) senti meter, lebar 3 (tiga) senti meter, sarung badik terdapat lakban hitam;-----

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, oleh Penuntut Umum dituntut agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa secara gramatikal kata “musnah” berarti untuk **dilenyapkan** atau **dihilangkan**, dimana jika disesuaikan dengan tuntutan tersebut, maka terhadap barang bukti itu oleh Penuntut Umum hendak dilenyapkan atau dihilangkan secara sempurna;-----

-----Menimbang, bahwa sedangkan sifat dari zat barang bukti tersebut menurut hemat Majelis Hakim sukar untuk dimusnahkan (dilenyapkan atau dihilangkan), berbeda apabila barang bukti yang dimohonkan demikian misalnya berupa narkoba dan obat-obatan terlarang (narkoba), minuman keras, uang palsu yang terbuat dari kertas, yang tersusun dari zat yang sifatnya memang memungkinkan untuk dapat dilenyapkan atau dihilangkan, maka tuntutan “dirampas untuk dimusnahkan” tidak tepat;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut, dan karenanya ditetapkan agar terhadap barang bukti tersebut **dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan
Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;-----
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;-----

Keadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, dan mengakui terus terang perbuatannya;-----
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----
- Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban di persidangan, dan saksi korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);-----

-----Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT SETIADI** Alias **RAHMAT Bin ALI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam **Dakwaan Primair**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit hand phone Oppo A37 warna gold dengan No. Imei 1 : 864877031921873, No. Imei 2 : 864877031921865;-----

Halaman 21 dari Halaman 22 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban SUGIH PRANATA Alias EGHY Bin SYARIFUDDIN;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin, No. Mesin : F-484-ID527947, No. Rangka : MH8CF48CABJ-527790, No. Polisi DT 5852 NB warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;-----

- 1 (satu) buah badik dengan panjang 27 (dua puluh tujuh) senti meter, lebar 3 (tiga) senti meter, sarung badik terdapat lakban hitam;-----

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **KAMIS**, tanggal **5 JULI 2018**, oleh : **TRI SUGONDO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RUDI HARTOYO, S.H.**, dan **YURHANUDIN KONA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **MUSTIKARIANTI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh **MIRDAAD APRIADI DANIAL, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. RUDI HARTOYO, S.H.

TRI SUGONDO, S.H.

2. YURHANUDIN KONA, S.H.

Panitera Pengganti,

MUSTIKARIANTI, S.H.

Halaman 22 dari Halaman 22 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Kka